



**P U T U S A N**

Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN**  
(Alm)  
Tempat lahir : Palembang.  
Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun / 14 Februari 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia.  
aran  
Tempat tinggal : Jalan Pratu Musa RT. 15 RW. 04 Kel. 14 Ulu  
Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024.
2. Perpanjangan oeh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm)** dengan **pidana** penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Tabung Gas Elpiji Kosong Ukuran 3 (tiga) Kg;  
**Dikembalikan kepada Saksi Sanusi bin Muktar (Alm).**
  - 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Pangkalan Elpiji 3 Kg Atas Nama Dian Anggraini;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari Terlapor yang ditandatangani pada Tanggal 01 Oktober 2023;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penitipan Tabung yang ditandatangani Pelapor dan Terlapor pada Tanggal 3 September 2023;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi Pembelian Tabung Gas Kosong Elpiji 3 Kg;
  - 4 (empat) Lembar Kwitansi Pembelian Isi Ulang Tabung Gas Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg dari PT. Surya Wijaya Sakti  
**Dikembalikan kepada Saksi Wiryanto bin Sukhaimi.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa Terdakwa **M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira Pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pratu Musa RT. 15 RW. 04 Kel. 14 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Juli 2022 Korban Wiryanto bin Sukhaimi bekerja sama dengan Terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) , terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) menawarkan Korban Wiryanto bin Sukhaimi untuk memindahkan pangkalan gas ke tempat terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) . Setelah itu Korban Wiryanto bin Sukhaimi bersama Terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) pergi ke PT. SWS untuk memindahkan pangkalan gas ke alamat rumah Terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) yang beralamat di Jalan Pratu Musa RT. 15 RW. 04 Kel. 14 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang. Setelah proses pemindahan pangkalan gas dan penjualan tabung gas berjalan selama 1 (satu) tahun, penjualan berjalan lancar dan tidak ada kendala.
- Selanjutnya pada tanggal 13 September 2023 Korban Wiryanto bin Sukhaimi bersama Terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) membuat surat pernyataan penitipan tabung gas yang ditandatangani oleh terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) dan korban Wiryanto bin Sukhaimi.
- Bahwa korban Wiryanto bin Sukhaimi menitipkan tabung gas kosong 3Kg kepada Terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) sebanyak 560 tabung, tabung kosong 5,5 Kg berjumlah 3 tabung, tabung

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg



kosong 12 Kg berjumlah 4 Tabung dan Modal berupa uang sebesar Rp 7.728.000 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lapan ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Korban Wiryanto bin Sukhaimi mendatangi pangkalan gas yang dikelola oleh Terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) dan korban Wiryanto bin Sukhaimi mendapati bahwa sebanyak 560 tabung gas sudah tidak ada lagi di pangkalan. Lalu Korban Wiryanto bin Sukhaimi bertanya kepada Terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) dimana tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa tabung gas tersebut terdakwa titipkan ke warung-warung. Namun korban Wiryanto bin Sukhaimi tidak percaya kalau tabung gas sebanyak itu ditiptkan ke warung-warung.

- Kamudian pada tanggal 26 Oktober 2023, korban mengetahui bahwa terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) tabung gas sebanyak 560 (lima rats enam puluh) tersebut telah terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seizin korban Wiryanto bin Sukhaimi.

- Bahwa sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas 3Kg milik Korban Wiryanto tersebut terdakwa M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm) jual kepada Sdr. Ali, Sdr. Jol, Sdr. Sherli, Sdr. Ajad, Sdr. Pakde, dan Sdr. Abah Kubab (Sanusi).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm)**, Saksi Korban Wiryanto bin Sukhaimi mengalami kerugian sebesar **Rp.91.728.000,-** (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa **M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WIRYANTO Bin SUKHAIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2020 tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi menitipkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas LPG kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dengan kesepakatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akan menerima keuntungan sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) pertabung gas.

- Bahwa Saksi menitipkan tabung gas LPG kepada Terdakwa sejak tanggal 13 September 2023.
- Bahwa pada mulanya Terdakwa menawarkan saksi untuk memindahkan pangkalan gas milik saksi ketempat terdakwa.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pergi ke PT. SWS untuk memindahkan pangkalan gas LPG ke alamat rumah Terdakwa, kemudian setelah agen PT. SWS menyetujui pemindahan pangkalan gas tersebut, tabung gas tersebut bisa dikirim ke alamat pangkalan gas Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 saksi meminta Terdakwa untuk transfer hasil penjualan tabung gas milik saksi yang dititipkan kepada terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa tabung gas LPG sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tersebut sudah ia jual secara bertahap dan uang hasil penjualannya sudah terdakwa pakai untuk kebutuhannya.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 saksi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kembali tabung gas LGP milik saksi.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengecek langsung tabung gas yang saksi titipka kepada Terdakwa dan menanyakan kembali dimana tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam ratus) tersebut. Pada saat itu, Terdakwa mengaku bahwa tabung gas tersebut dititipkan di warung-warung.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 saksi juga bertanya kepada sdr. Linda Herawati mengenai tabung gas milik saksi tersebut dan sdr. Linda Herawati mengaku bahwa tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) milik saksi tersebut telah Terdakwa jual kepada konsumen-konsumen yang datang.
- Bahwa saksi juga menitipkan uang modal sebesar Rp.7.728.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp91.728.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. DIAN ANGGRAINI Binti H. SAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Wiryanto yang merupakan suami dari saksi telah menitipkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas LPG kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dengan kesepakatan saksi akan menerima keuntungan sebesar Rp.2.200,- pertabung gas.
- Bahwa yang dititipkan sdr. Wiryanto kepada Terdakwa adalah tabung gas LPG 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah, tabung gas 12 kg sebanyak 4 (empat) buah, tabung gas 5,5 kg sebanyak 3 (tiga) buah serta uang modal sebesar Rp.7.728.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas LPG 3 kg tanpa seizin dan sepengetahuan sdr. Wiryanto.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.91.728.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha jual beli tabung gas milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi yang pangkalan gas tersebut diberi nama "AIDIL".
- Bahwa pangkalan gas tersebut beralamat di Jalan Pratu Musa RT. 15 RW. 04 Kel. 14 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang.
- Bahwa sdr. Wiryanto bin Sukhaimi menitipkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas LPG kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dengan kesepakatan saksi akan menerima keuntungan sebesar Rp.2.200,- pertabung gas.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wiryanto bin Sukhaimi menitipkan tabung gas LPG kepada Terdakwa M. Aidil Fitri Udin bin M. Anwarudin (Alm) sejak tanggal 13 September 2023.
- Bahwa pada mulanya terdakwa menawarkan saksi Wiryanto bin Sukhaimi untuk memindahkan pangkalan gas milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi ketempat terdakwa.
- Bahwa saksi Wiryanto bin Sukhaimi bersama terdakwa pergi ke PT. SWS untuk memindahkan pangkalan gas LPG ke alamat rumah Terdakwa, kemudian setelah agen PT. SWS menyetujui pemindahan pangkalan gas tersebut, tabung gas tersebut bisa dikirim ke alamat pangkalan gas terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 saksi Wiryanto bin Sukhaimi meminta Terdakwa untuk transfer hasil penjualan tabung gas milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi yang dititipkan kepada terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan kepada saksi Wiryanto bin Sukhaimi bahwa tabung gas LPG sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tersebut sudah ia jual secara bertahap dan uang hasil penjualannya sudah terdakwa paka untuk kebutuhannya.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 saksi Wiryanto bin Sukhaimi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kembali tabung gas LGP milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 saksi Wiryanto bin Sukhaimi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengecek langsung tabung gas yang saksi Wiryanto bin Sukhaimi titipkan kepada Terdakwa dan menanyakan kembali dimana tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam ratus) tersebut. Pada saat itu, Terdakwa mengaku bahwa tabung gas tersebut dititipkan di warung-warung.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 saksi Wiryanto bin Sukhaimi juga bertanya kepada sdr. Linda Herawati mengenai tabung gas milik saksi tersebut dan sdr. Linda Herawati mengaku bahwa tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) milik saksi tersebut telah Terdakwa Wiryanto bin Sukhaimi jual kepada konsumen-konsumen yang datang.
- Bahwa saksi Wiryanto bin Sukhaimi juga menitipkan uang modal sebesar Rp.7.728.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Tabung Gas Elpiji Kosong Ukuran 3 (tiga) Kg;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Pangkalan Elpiji 3 Kg Atas Nama Dian Anggraini;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari Terlapor yang ditandatangani pada Tanggal 01 Oktober 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penitipan Tabung yang ditandatangani Pelapor dan Terlapor pada Tanggal 3 September 2023;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi Pembelian Tabung Gas Kosong Elpiji 3 Kg;
- 4 (empat) Lembar Kwitansi Pembelian Isi Ulang Tabung Gas Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg dari PT. Surya Wijaya Sakti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha jual beli tabung gas milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi yang pangkalan gas tersebut diberi nama "AIDIL".
- Bahwa pangkalan gas tersebut beralamat di Jalan Pratu Musa RT. 15 RW. 04 Kel. 14 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang.
- Bahwa sdr. Wiryanto bin Sukhaimi menitipkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas LPG kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dengan kesepakatan saksi akan menerima keuntungan sebesar Rp.2.200,- pertabung gas.
- Bahwa saksi Wiryanto bin Sukhaimi menitipkan tabung gas LPG kepada Terdakwa sejak tanggal 13 September 2023.
- Bahwa pada mulanya terdakwa menawarkan saksi Wiryanto bin Sukhaimi untuk memindahkan pangkalan gas milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi ketempat terdakwa.
- Bahwa saksi Wiryanto bin Sukhaimi bersama terdakwa pergi ke PT. SWS untuk memindahkan pangkalan gas LPG ke alamat rumah Terdakwa, kemudian setelah agen PT. SWS menyetujui pemindahan pangkalan gas tersebut, tabung gas tersebut bisa dikirim ke alamat pangkalan gas terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 saksi Wiryanto bin Sukhaimi meminta Terdakwa untuk transfer hasil penjualan tabung gas

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi yang dititipkan kepada terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan kepada saksi Wiryanto bin Sukhaimi bahwa tabung gas LPG sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tersebut sudah ia jual secara bertahap dan uang hasil penjualannya sudah terdakwa paka untuk kebutuhannya.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 saksi Wiryanto bin Sukhaimi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kembali tabung gas LGP milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 saksi Wiryanto bin Sukhaimi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengecek langsung tabung gas yang saksi Wiryanto bin Sukhaimi titipkan kepada Terdakwa dan menanyakan kembali dimana tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam ratus) tersebut. Pada saat itu, Terdakwa mengaku bahwa tabung gas tersebut dititipkan di warung-warung.

- Bahwa saksi Wiryanto bin Sukhaimi juga menitipkan uang modal sebesar Rp.7.728.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan rubu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Terdakwa **M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm)** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

## **Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (*opzet*) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada mulanya terdakwa menawarkan saksi Wiryanto bin Sukhaimi untuk memindahkan pangkalan gas milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi ketempat terdakwa, selanjutnya saksi Wiryanto bin Sukhaimi bersama terdakwa pergi ke PT. SWS untuk memindahkan pangkalan gas LPG ke alamat rumah Terdakwa, kemudian setelah agen PT. SWS menyetujui pemindahan pangkalan gas tersebut, tabung gas tersebut bisa dikirim ke alamat pangkalan gas terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan usaha jual beli tabung gas milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi yang pangkalan gas tersebut diberi nama AIDIL beralamat di Jalan Pratu Musa RT. 15 RW. 04 Kel. 14 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang.

Menimbang, bahwa sdr. Wiryanto bin Sukhaimi menitipkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas LPG kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dengan kesepakatan saksi Wiryanto bin Sukhaimi akan menerima keuntungan sebesar Rp.2.200,- pertabung gas. Bahwa saksi Wiryanto bin Sukhaimi menitipkan tabung gas LPG kepada Terdakwa sejak tanggal 13 September 2023. Saksi Wiryanto bin Sukhaimi juga menitipkan uang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sebesar Rp.7.728.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2023 saksi Wiryanto bin Sukhaimi meminta Terdakwa untuk transfer hasil penjualan tabung gas milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi yang dititipkan kepada terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan kepada saksi Wiryanto bin Sukhaimi bahwa tabung gas LPG sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tersebut sudah ia jual secara bertahap dan uang hasil penjualannya sudah terdakwa pakai untuk kebutuhannya. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 saksi Wiryanto bin Sukhaimi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kembali tabung gas LPG milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi. Bahwa pada tanggal 26 September 2023 saksi Wiryanto bin Sukhaimi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengecek langsung tabung gas yang saksi Wiryanto bin Sukhaimi titipkan kepada Terdakwa dan menanyakan kembali dimana tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tersebut. Pada saat itu, Terdakwa mengaku bahwa tabung gas tersebut dititipkan di warung-warung tanpa seizin dari saksi Wiryanto bin Sukhaimi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

## **Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas LPG yang ada pada pangkalan gas terdakwa adalah milik saksi Wiryanto bin Sukhaimi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, saksi Wiryanto bin Sukhaimi menitipkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas LPG kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dengan kesepakatan saksi Wiryanto bin Sukhaimi akan menerima keuntungan sebesar Rp.2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) pertabung gas. Bahwa saksi Wiryanto bin Sukhaimi menitipkan tabung gas LPG kepada Terdakwa sejak tanggal 13 September 2023, sehingga keberadaan tabung gas tersebut pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 646/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan belum mengembalikan kerugian saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Terdakwa **M. AIDIL FITRI UDIN Bin M. ANWARUDIN (Alm)** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Tabung Gas Elpiji Kosong Ukuran 3 (tiga) Kg;  
Dikembalikan kepada Saksi Sanusi bin Muktar (Alm).
  - 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Pangkalan Elpiji 3 Kg Atas Nama Dian Anggraini;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari Terlapor yang ditandatangani pada Tanggal 01 Oktober 2023;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penitipan Tabung yang ditandatangani Pelapor dan Terlapor pada Tanggal 3 September 2023;
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi Pembelian Tabung Gas Kosong Elpiji 3 Kg;
  - 4 (empat) Lembar Kwitansi Pembelian Isi Ulang Tabung Gas Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg dari PT. Surya Wijaya Sakti  
Dikembalikan kepada Saksi Wiryanto bin Sukhaimi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto.D., S.H., M.H., Masriati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.YUSUF ADI WIJAYA,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Irfan Ferdiansyah Muis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.